

PELAYANAN PUBLIK – TIM INOVASI

2026

Kpt 03 TAHUN 2026, 3 HLM

PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan PermenPANRB Nomor 91 Tahun 2021 perlu menetapkan Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014; PermenPANRB Nomor 91 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk ini menetapkan Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.
 - Lamp. 2 hlm.